

Nomor : 77/PM.02.01/K.GO/11/2023
2023

Gorontalo, 11 November

Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth;

Ketua KPU Provinsi Gorontalo

Di -

Gorontalo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mengenai Revisi Materi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 Tahun 2017

B. Himbauan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 308 ayat (1);

(1) *"Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat Kelurahan/Desa."*
 - b. Pasal 309 ayat (1);

(1) *"Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/Desa, Panwaslu Kelurahan/Desa Menyampaikan laporan Kepada Panwaslu Kecamatan"*
 - c. Pasal 313 ayat (1);

(1) *"Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat kecamatan."*
 - d. Pasal 314 ayat (1);

(1) *"Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Melaporkan Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota"*
 - e. Pasal 317 ayat (1) huruf a:

(1) *"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, terhadap kemungkinan adanya:"*
 - a. *"Kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung."*
 - f. Pasal 319 ayat (1) huruf a:

(1) *"Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Provinsi, terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:"*
 - a. *"Anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung."*

g. Pasal 321 ayat (1) huruf a:

(1) *"Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu Secara Nasional, terhadap kemungkinan adanya:"*

a. *"kesengajaan atau kelalaian Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris Kpu Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung."*

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada angka 1 diatas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo terlebih dulu mengimbau kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk:

- a. Mematuhi ketentuan Bab VII, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Kampanye Pemilu;
- b. Mempedomani Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Dalam hal Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi Gorontalo dan jajarannya agar dapat memperhatikan sebagaimana ketentuan yang ada pada Lampiran I dan VII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan memberikan Salinan Hasil Pengisian Dokumen tersebut Kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- d. Menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Jadwal Tahapan Kampanye dari Sejak Penyerahan Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilu Hingga Akhir Masa Kampanye (75) Hari.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



IDRIS USULI